

## **ANALISIS DAMPAK KOTAK KOSONG TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2024**

**Oleh :**

**Renaldi Wahyu Hidayat<sup>\*</sup>, Rekho Adriadi, Sri Indarti, Rosidin**

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

\*Email Koresponden: [renaldi63399@gmail.com](mailto:renaldi63399@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024, munculnya fenomena kotak kosong akibat hanya satu pasangan calon menjadi isu yang menarik untuk dikaji karena berpotensi memengaruhi legitimasi dan kualitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan kotak kosong terhadap tingkat partisipasi pemilih, motivasi politik masyarakat, serta implikasinya terhadap dinamika demokrasi lokal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 12 informan kunci, observasi langsung selama masa kampanye, dan studi dokumentasi terhadap data partisipasi pemilih serta pemberitaan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena kotak kosong menimbulkan ambivalensi politik: partisipasi secara kuantitatif tetap tinggi, namun secara kualitatif muncul rasa apatis dan ketidakpuasan terhadap proses yang dianggap tidak kompetitif. Sebagian masyarakat menggunakan kotak kosong sebagai bentuk ekspresi politik pasif untuk menolak hegemoni calon tunggal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan kotak kosong memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran kritis masyarakat dan menegaskan pentingnya reformasi regulasi Pilkada guna memastikan kontestasi yang lebih terbuka, kompetitif, dan mencerminkan aspirasi politik rakyat.

**Kata Kunci :** Pilkada, kotak kosong, partisipasi pemilih, demokrasi lokal, Bengkulu Utara

### **Abstract**

The Regional Head Election (Pilkada) represents a key mechanism in realizing people's sovereignty within Indonesia's democratic system. In the 2024 Bengkulu Utara Regency Pilkada, the emergence of a "blank box" phenomenon-resulting from only one candidate pair contesting-has drawn public attention due to its potential impact on electoral legitimacy and democratic quality. This study aims to analyze the influence of the blank box on voter participation, political motivation, and the dynamics of local democracy. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with 12 key informants, direct observation during the campaign period, and documentation studies of voter turnout data and local media reports. The findings indicate that the presence of the blank box generated political ambivalence: although quantitative participation rates remained relatively high, there was qualitative evidence of voter apathy and dissatisfaction toward a non-competitive process. Some voters viewed the blank box as a passive form of political expression to resist the dominance of a single candidate. This study concludes that the blank box has a significant effect on fostering citizens' critical awareness and highlights the need for electoral regulation reform to ensure more open, competitive, and representative local democratic contests.

**Keywords:** *Pilkada, empty boxes, voter participation, local democracy, North Bengkulu.*

**A. Pendahuluan**

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota (Prihatmoko, 2017).

Isu mahalnya mahar agar dapat diusung oleh partai pendukung menjadi salah satu alasan meningkatnya calon tunggal di Pilkada serentak. Selain itu, kurangnya kader partai yang mumpuni untuk dicalonkan serta masih sulitnya calon dari jalur perseorangan (nonpartai) membuat Pilkada serentak memunculkan calon tunggal (Kurniawan, 2019).

Romli, L. (2018) mengatakan bahwa ada beberapa faktor terkait dengan fenomena pasangan calon tunggal pada pilkada serentak. Pertama, keberadaan calon tunggal sebagai akibat dua pihak yang saling berkepentingan, yaitu petahanan dan partai politik. Kedua, partai gagal melakukan kaderisasi di satu pihak, dan di lain pihak telah terjadi krisis kepemimpinan di daerah. Ketiga, keberadaan calon tunggal tidak terlepas dari beratnya persyaratan untuk menjadi kandidat, baik melalui jalur partai politik maupun jalur perseorangan (independen).

Fenomena calon tunggal melawan kotak kosong kembali terjadi pada pilkada tahun 2024, walaupun fenomena kotak kosong ini

bukan suatu hal yang baru, akan tetapi tetap mengejutkan masyarakat yang memicu perdebatan tentang dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Kalau kita lihat dalam catatan sejarah, kotak kosong pertama kali muncul pada Pilkada 2015. Fenomena kotak kosong dalam pilkada ini bisa dilihat dari dua sisi. Menurut Syamsuddin Haris (2017), trend kotak kosong berdampak buruk pada masa depan demokrasi di Indonesia karena dengan adanya kotak kosong memperlihatkan minimnya kompetisi dan transparansi dalam pelaksanaan pilkada, kondisi ini menjadikan masyarakat tidak punya pilihan yang ideal dalam memilih pemimpin di daerah.

Fenomena kotak kosong pada pilkada di Kabupaten Bengkulu Utara terjadi pada tahun 2020 dan terulang kembali pada tahun 2024. Pasangan calon pada Tahun 2020 yang maju untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu petahana, Ir. H. Mian dan Arie Septia Dinata SE, M.AP. Pasangan ini merupakan calon tunggal yang akan melawan kotak kosong. Fenomena ini terulang kembali pada tahun 2024 dengan mengusung Pasangan calon Arie Septia Adinata dan Sumarno. Oleh karena itu, hal ini tentu saja membuat masyarakat seperti dilanda keraguan untuk memberikan hak suaranya. Kehadiran calon tunggal membuat masyarakat seperti tidak mempunyai pilihan untuk memberikan hak suaranya. Namun pada kenyataannya masyarakat diberikan pilihan kotak kosong. (Kpu Kabupaten Bengkulu utara)

Berdasarkan observasi adanya fenomena kotak kosong yang

berulang ini partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya pada pilkada Bengkulu Utara meningkat dari Pilkada sebelumnya. Dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar 70,4% (147880), pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Sedangkan pada tahun 2024 tercatat sebesar 78,8% (171741), pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Adanya peningkatan angka pemilih tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan partisipasi pemilih pada pilkada Bengkulu Utara mengalami peningkatan walaupun dalam kenyataannya terdapat fenomena kotak kosong dalam pilkada di Bengkulu Utara.( Kpu Bengkulu Utara).

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul : Analisis Dampak Kotak Kosong Terhadap Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024.

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan politik di balik munculnya kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan motivasi politik masyarakat yang tidak dapat dijelaskan melalui data kuantitatif semata. Informan penelitian berjumlah 12 orang, terdiri atas anggota KPU daerah, tokoh masyarakat, akademisi, jurnalis lokal, serta pemilih aktif dan

nonaktif yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam proses Pilkada.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung selama masa kampanye dan pasca-pemungutan suara, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi KPU, pemberitaan media, dan arsip pemerintah daerah. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan konsistensi temuan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2023) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Melalui rancangan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak keberadaan kotak kosong terhadap partisipasi politik, persepsi demokrasi, dan legitimasi hasil Pilkada di tingkat lokal.

### **C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan ajang penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang dapat menentukan arah kebijakan pembangunan. Di Kabupaten Bengkulu Utara pada Pilkada 2024, fenomena "kotak kosong" muncul sebagai alternatif bagi pemilih yang tidak mendukung calon kandidat tertentu. Fenomena ini memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat partisipasi pemilih, yang perlu dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teori partisipasi politik

dari Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson.

Menurut Huntington dan Nelson (1976), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka membagi partisipasi menjadi dua bentuk:

- 1) Partisipasi aktif: Keterlibatan langsung seperti memilih, mencalonkan diri, berkampanye.
- 2) Partisipasi pasif: Bentuk dukungan yang lebih tidak langsung seperti mengikuti berita, diskusi politik, dan sebagainya.

Huntington dan Nelson juga menekankan bahwa tingkat partisipasi dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi, dan politik, serta persepsi masyarakat terhadap efektivitas sistem politik yang ada indikasi menurunnya partisipasi aktif.

Keberadaan kotak kosong menciptakan kondisi dilematis bagi pemilih:

- 1) Banyak pemilih merasa tidak memiliki pilihan yang representatif.
- 2) Sebagian memilih untuk tidak datang ke TPS, sebagai bentuk protes atau apatisme.

Menurut teori Huntington dan Nelson, ini menunjukkan penurunan partisipasi aktif akibat persepsi bahwa proses politik kurang kompetitif dan tidak memberikan ruang pilihan yang bermakna. Namun, memilih kotak kosong juga merupakan bentuk partisipasi politik aktif. Ini merupakan:

- 1) Ekspresi penolakan terhadap calon tunggal.
- 2) Upaya masyarakat untuk menunjukkan bahwa sistem demokrasi yang sehat harus memberi pilihan.

Kerangka teori Huntington dan Nelson, kotak kosong adalah manifestasi partisipasi politik yang muncul dari kegelisahan terhadap sistem. Pemilih yang memilih kotak kosong mungkin tidak pasif, tetapi justru sadar secara politik dan ingin menunjukkan resistensi terhadap dominasi elite politik lokal.

Huntington dan Nelson menekankan bahwa partisipasi politik yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan disintegrasi atau delegitimasi sistem. Dalam konteks Bengkulu Utara:

- 1) Jika kecenderungan calon tunggal terus berulang, maka akan terjadi erosi kepercayaan terhadap demokrasi lokal.
- 2) Kotak kosong bisa menjadi indikator kegagalan sistem rekrutmen politik lokal, yang tidak mampu menyediakan alternatif calon yang kredibel dan kompetitif.

Berdasarkan teori Huntington dan Nelson, kotak kosong dalam Pilkada Bengkulu Utara 2024 berdampak ganda terhadap partisipasi politik:

- 1) Negatif: Penurunan partisipasi aktif dalam bentuk golput dan apatisme politik karena ketidakpercayaan terhadap proses politik.
- 2) Positif: Munculnya partisipasi kritis melalui pilihan kotak kosong sebagai bentuk

penolakan terhadap hegemoni elite politik.

Fenomena ini menjadi cermin penting bagi demokrasi lokal bahwa kompetisi yang sehat adalah elemen penting untuk menjaga semangat partisipasi politik warga negara.

Selain itu juga dalam dinamika politik lokal, kaum elit memegang peranan strategis dalam membentuk lanskap kekuasaan dan memengaruhi perilaku pemilih. Keberadaan mereka tidak hanya berperan dalam proses pencalonan kepala daerah, tetapi juga turut menentukan arah opini publik dan tingkat partisipasi dalam pemilu. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024, fenomena hadirnya kotak kosong menyoroti bagaimana dominasi elit politik dapat menciptakan kontestasi yang minim pilihan nyata bagi pemilih. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana pengaruh kaum elit terhadap munculnya kotak kosong, dan bagaimana hal tersebut berdampak terhadap partisipasi pemilih dalam proses demokrasi lokal?.

Berikut pembahasan dampak kaum elit terhadap partisipasi pemilih pada pemilukada Bengkulu Utara Tahun 2024:

### **Dominasi Elit Politik Lokal**

Dalam Pilkada 2024 calon Bupati Bengkulu Utara mengusung calon tunggal Arie Septia Adinata, S.E., M.A.P. Arie merupakan putra dari Bos Besar dan Konglomerat Suharto (Yanto SG), seorang pengusaha batu bara ternama di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

yang dilaporkan ke KPK pada 26 Februari 2024 untuk periode tahun 2023, total kekayaan Arie Septia Adinata tercatat sebesar Rp212.179.389.

Sedangkan Wakil Bupati Bengkulu Utara H. Sumarno, S.Pd. Merupakan orang tua dari Muhammad Suryo, yang dikenal sebagai Bos Suryo SKS, adalah seorang pengusaha asal Yogyakarta yang memiliki sejumlah bisnis di sektor konstruksi dan pertambangan. Ia merupakan pendiri dan pemilik PT Surya Karya Setiabudi (SKS), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penambangan pasir, pengolahan batu, dan penyediaan material konstruksi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dominasi elit politik lokal di Kabupaten Bengkulu Utara sangat kuat, yang tercermin dari munculnya hanya satu pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024. Hal ini menimbulkan fenomena kotak kosong, di mana pemilih hanya diberikan dua pilihan: mencoblos calon tunggal atau memilih kotak kosong.

Kaum elit yang berkuasa memiliki jaringan kekuasaan yang mapan, termasuk akses terhadap partai politik, sumber daya ekonomi, dan institusi pemerintah daerah. Mereka mampu mengkonsolidasikan kekuatan politik sehingga mencegah munculnya calon pesaing yang kuat. Akibatnya, proses seleksi calon menjadi tidak kompetitif dan menimbulkan kesan bahwa demokrasi hanya formalitas.

### Pengaruh Elit dalam Menentukan Arah Pemilu

Kaum elit turut menentukan arah Pilkada, bukan hanya melalui pencalonan, tapi juga dalam mempengaruhi opini publik. Kampanye terselubung untuk mendiskreditkan kotak kosong dilakukan melalui media lokal dan jaringan sosial masyarakat, sering kali dengan narasi bahwa memilih kotak kosong adalah tindakan tidak bertanggung jawab. Hal ini memperlihatkan bagaimana elit berusaha memonopoli legitimasi kekuasaan. Dalam konteks ini, masyarakat tidak sepenuhnya bebas dalam menentukan pilihan, karena ruang untuk alternatif politik ditekan. Akibatnya, partisipasi pemilih menjadi semu-tinggi secara kuantitas, namun rendah secara kualitas deliberasi politik.

### Respons Masyarakat terhadap Hegemoni Elit

Meski ada upaya dominasi oleh elit, sebagian masyarakat menunjukkan perlawanan melalui pemilihan kotak kosong. Kotak kosong menjadi simbol perlawanan terhadap *hegemoni* kekuasaan yang dianggap tidak memberikan pilihan yang layak dan tidak transparan. Fenomena ini menandakan bahwa ada kesadaran politik yang berkembang di kalangan pemilih. Mereka tidak serta-merta mengikuti arus yang dibentuk oleh elit. Namun, karena struktur kekuasaan masih timpang, resistensi ini belum mampu mengubah hasil akhir Pilkada secara signifikan.

### Dampaknya terhadap Partisipasi Pemilih

Dominasi elit menyebabkan penurunan motivasi sebagian pemilih untuk datang ke TPS. Mereka merasa tidak ada pilihan yang representatif, sehingga enggan berpartisipasi. Namun, sebagian lainnya tetap memilih, baik karena keterpaksaan (misalnya ASN dan perangkat desa), maupun karena loyalitas politik. Kondisi ini menyebabkan partisipasi pemilih kuantitatif mungkin tetap tinggi, namun partisipasi substantif menurun. Pilkada menjadi ritual formal tanpa makna keterlibatan politik yang sesungguhnya, karena dominasi elit menciptakan kondisi tidak setara dalam kontestasi politik.

**Tabel 1. Jumlah Partisipasi Pemilih Pilkada Kabupaten Bengkulu Utara.**

Jumlah Partisipasi Pemilih	2020	2024
Pemilih Kotak Kosong	41.802 Suara (28,3%)	9.526 Suara (5,55%)
Pemilih Calon Tunggal	106.078 Suara (71,7%)	162.119 Suara (94,45%),
Partisipasi pemilih yang Menggunakan Hak Suranya	70,4% (147880)	78,8% (171741)

Sumber: KPU Bengkulu utara

Tabel di atas menunjukkan kenaikan persentase partisipasi pemilih pada Pilkada Bengkulu Utara dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fenomena yang menarik, terutama dalam konteks kehadiran kotak kosong sebagai satu-satunya 'penantang', di mana meskipun tidak ada kompetisi antar calon dalam pengertian konvensional, justru kesadaran politik masyarakat tampak meningkat, tercermin dari



meningkatnya jumlah pemilih yang tetap datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya, baik untuk mendukung calon tunggal maupun untuk memilih kotak kosong sebagai bentuk ekspresi politik yang sah dan kritis terhadap dinamika demokrasi lokal.

Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika sosial dan politik di balik fenomena kotak kosong pada Pilkada Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan proses observasi hanya dilakukan pada fase kampanye dan pasca-pemungutan suara, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika jangka panjang seperti perubahan persepsi pemilih setelah hasil Pilkada ditetapkan. Kedua, jumlah informan yang relatif terbatas menjadikan temuan penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara luas, meskipun tetap valid untuk konteks lokal. Ketiga, keterbatasan akses terhadap dokumen internal penyelenggara pemilu menghambat analisis lebih mendalam mengenai proses pengambilan keputusan politik di tingkat institusional. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan wilayah, melibatkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh kotak kosong terhadap perilaku pemilih secara statistik, serta mengkaji aspek komunikasi politik dan representasi kandidat tunggal dalam konteks demokrasi lokal yang lebih beragam.

#### **D. Kesimpulan Dan Saran**

Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024 memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat, baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Fenomena ini mencerminkan meningkatnya kesadaran politik masyarakat sekaligus kritik terhadap proses demokrasi yang tidak kompetitif. Kotak kosong berfungsi sebagai simbol resistensi terhadap dominasi kekuasaan dan keterbatasan pilihan politik yang representatif.

Secara kebijakan, hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya reformasi dalam mekanisme pencalonan kepala daerah agar lebih terbuka, transparan, dan kompetitif. Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memperkuat edukasi politik publik mengenai makna kotak kosong untuk menghindari misinterpretasi dan meningkatkan kualitas partisipasi pemilih. Bagi partai politik, temuan ini menjadi dorongan untuk memperkuat kaderisasi dan menghadirkan calon yang kredibel.

Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkaya kajian tentang demokrasi lokal dan perilaku pemilih di konteks politik non-kompetitif, dengan menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak hanya diukur dari kehadiran di TPS, tetapi juga dari makna simbolik dan kesadaran kritis pemilih terhadap sistem yang berjalan.

Berdasarkan hasil analisis, disarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai makna dan

konsekuensi pilihan kotak kosong dalam Pilkada. Edukasi yang tepat dapat membantu pemilih memahami hak dan tanggung jawab mereka secara lebih menyeluruh, sehingga partisipasi pemilih tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga lebih berkualitas. Selain itu, partai politik perlu lebih selektif dan transparan dalam proses pencalonan agar mampu menghadirkan kandidat yang kompeten dan dipercaya publik, guna meminimalkan fenomena kotak kosong di masa mendatang.

### Daftar Pustaka

- Aulia, M. R. (2021). *Demokrasi Lokal dan Fenomena Calon Tunggal: Analisis Terhadap Pilkada Serentak*. Jurnal Politik Indonesia, 6(2), 145–160.
- Budiardjo, Miriam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, T. (2020). *Perilaku Pemilih dalam Pilkada Serentak*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(1), 27–45.
- Haris, S. (2016). *Krisis Demokrasi Lokal dan Politik Uang dalam Pilkada*. Jakarta: LP3ES.
- Haryanto, T. (2019). *Persepsi Pemilih Terhadap Kotak Kosong dalam Pilkada*. Jurnal Demokrasi dan Politik, 8(1), 33–48.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Hidayat, R. (2022). *Dinamika Politik Lokal di Era Pilkada Langsung*. Malang: UB Press.
- Jehuman, Y. (2018). *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial dan Politik*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- KPU RI. (2020). *Modul Pendidikan Pemilih: Kotak Kosong dalam Pilkada*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KPU Kabupaten Bengkulu Utara. (2020). *Laporan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020*. Bengkulu Utara: Komisi Pemilihan Umum.
- KPU Kabupaten Bengkulu Utara. (2024). *Laporan Statistik Partisipasi Pemilih Pilkada Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024*. Bengkulu Utara: Komisi Pemilihan Umum.
- Kurniawan, A. (2019). *Politik Biaya Tinggi dan Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak*. Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 11(2), 45–58.
- Kuskridho Ambardi, et al. (2020). *Pilkada Serentak dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2023). *Laporan Survei Nasional: Persepsi Publik Terhadap Calon Tunggal dan Kotak Kosong*.
- Mahfud MD. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurmandi, A. & Kim, S. (2021). *The Rise of Incumbent Dominance in Indonesian Local Politics*. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 40(1), 91–113.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pilkada.
- Pratikno. (2017). *Demokrasi Lokal dan Ketimpangan Politik*. Jurnal Politik Lokal, 3(2), 50–66.
- Prihatmoko, J. (2017). *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra, Y. A. (2021). *Analisis Perilaku Memilih pada Pilkada dengan Kotak Kosong di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 11(1), 75–88.
- Rasyid, M. R. (2017). *Makna Pilihan Kotak Kosong dalam Pilkada Serentak*. Jurnal Demokrasi dan Pemilu, 5(3), 125–139.
- Romli, L. (2018). *Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak: Kajian terhadap Kelembagaan Partai Politik*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13(2), 103–117.
- Simandjuntak, D. (2012). *Local Politics and Patronage in Indonesia*. Bijdragen



- tot de Taal-, Land- en Volkenkunde,  
168(2/3), 205–229.
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat  
Memberdayakan Rakyat*. Bandung:  
Refika Aditama.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian  
Pendidikan: Pendekatan  
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.  
Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016  
tentang Pemilihan Gubernur,  
Bupati, dan Wali Kota.
- Wahid, A. (2020). *Kotak Kosong sebagai  
Simbol Perlawanan Politik Rakyat*.  
Kompasiana.  
[https://www.kompasiana.com/awah  
id/kotak-kosong-dalam-pilkada](https://www.kompasiana.com/awahid/kotak-kosong-dalam-pilkada)
- Wicaksono, A. (2019). *Kualitas Demokrasi  
dalam Pemilihan Kepala Daerah*.  
Jurnal Tata Kelola Pemerintahan,  
3(1), 11–27.